



PUTUSAN

Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0087/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 7 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 082/12/VII/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang dikeluarkan

Hal 1 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Rano selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Rano selama lebih kurang 28 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 4 orang yaitu:
 - a. Anak (Pr) lahir 1 Januari 1991;
 - b. Anak (Pr) lahir 9 Desember 1998;
 - c. Anak (Lk) lahir 15 Mei 2005;
 - d. Anak (Pr) lahir 8 Mei 2010;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat banyak mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Tergugat;
 - c. Tergugat telah melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat, yakni dengan menempeleng/memukul/menendang Penggugat, sehingga Penggugat merasakan trauma yang hebat dan merasa terancam keselamatan jiwa Penggugat, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtias Wibawanty, S.H., sebagaimana

Hal 3 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 17 April 2017 yang menyatakan usaha mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan mengenai identitas, dalil angka 1, 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 gugatan Penggugat, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012, yang benar baru sekitar 2 bulan ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf a gugatan Penggugat tentang masalah ekonomi, tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha warung makan. Selain itu Tergugat juga ada usaha jual beli mobil. Tergugat memang tidak memberi uang kepada Penggugat karena uang Tergugat pakai untuk beli mobil dan beli kebun, tetapi Penggugat selalu mengambil uang hasil dari warung makan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf b gugatan Penggugat tentang Tergugat banyak memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat memang pernah menikah lagi sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi sekarang hanya Penggugatlah istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 5 huruf c gugatan Penggugat tentang Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat memang pernah memukul Penggugat tetapi itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu;

Hal 4 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 6 gugatan Penggugat tentang puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015, karena saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 7 gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal baru sekitar 2 bulan disebabkan Penggugat bersikap tidak peduli kepada Tergugat saat Tergugat ada di rumah sehingga Tergugat tidak tahan dan memutuskan untuk tinggal di ruko tempat usaha Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 8 gugatan Penggugat, yang benar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat membantah dalil angka 9 gugatan Penggugat, tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah dan tidak ada upaya damai;
- Bahwa Tergugat menanggapi dalil angka 10, Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat demi anak-anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan memberikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 082/12/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan

Hal 5 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Komplek Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 4 orang anak. Saksi adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah di Komplek Perkantoran Muara Sabak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak lebaran tahun 2016 yaitu sekitar Juli 2016 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di ruko milik Tergugat. Tergugat masih sering datang menengok anak-anak di kediaman Penggugat tetapi tidak menginap;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah sejak lama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan banyak perempuan, Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat, dan jika bertengkar Tergugat suka mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak kecil saksi sering melihat pertengkaran tersebut. Penggugat bahkan sampai lari ke kamar saksi karena dikejar Tergugat dengan parang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan dengan banyak perempuan karena saat saksi masih SD sampai SMP, saksi beberapa kali diajak Tergugat pergi dengan perempuan lain dan singgah di sebuah rumah, kemudian Tergugat dan perempuan tersebut tidur bersama di rumah tersebut, sedangkan saksi menunggu di luar. Tergugat membawa perempuan yang berganti-ganti setiap kali datang ke rumah tersebut;

Hal 6 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat karena untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak semua ditanggung Penggugat dengan membuka usaha warung makan di rumah. Tergugat bersikap tidak peduli setiap kali saksi dan saudara-saudara yang lain meminta uang untuk jajan atau membeli buku, Tergugat malah menyuruh meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa modal usaha membuka warung makan diperoleh dari Penggugat sendiri karena Penggugat pernah menjadi tukang masak. Penggugat membuka warung makan tersebut sejak Tergugat mulai jarang memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat punya usaha jual beli mobil dan kafe remang-remang yang menyediakan wanita penghibur;
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi keluarga Penggugat untuk bermusyawarah tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tentang upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Muara Sabak, saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat rumah orang tua Penggugat yang jaraknya sekitar 100 meter dari kediaman saksi. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah yang kurang

Hal 7 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat membuka usaha warung kopi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tinggal di ruko dengan perempuan tersebut. Saksi melihat sendiri Tergugat tinggal di ruko dengan perempuan lain sekitar 3 bulan yang lalu. Saksi juga pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain di dalam mobil sekitar 6 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sekitar 15 tahun yang lalu yaitu dengan memukuli Penggugat, dan saksi pernah tiga kali melihat bekas tamparan di wajah Penggugat;

- Bahwa Tergugat punya usaha jual beli mobil dan kafe, tetapi menurut Pengugat, Tergugat jarang memberi nafkah;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, namun setelah Pengugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Komplek Perkantoran Muara Sabak di depan Kantor Dispora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 4 orang;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sebulan belakangan ini Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih banyak tinggal di ruko Tergugat. Sekitar 2 minggu yang lalu saksi melihat Tergugat berada di rumah kediaman Penggugat, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat menginap atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tinggal sendirian di ruko dan tidak ada perempuan lain di ruko itu, saksi melihat sendiri sekitar 2 bulan dan 2 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat sudah menikah lagi atau memiliki hubungan dengan perempuan lain, tetapi saksi sering melihat Tergugat membonceng banyak perempuan yang bekerja dengan Tergugat sebagai wanita penghibur;
- Bahwa Tergugat punya usaha jual beli motor dan bisnis hiburan malam;
- Bahwa Penggugat berjualan lontong di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah tetangga Pengugat dan Tergugat serta keluarga jauh Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah suami istri dengan 4 orang anak saat Penggugat dan Tergugat tinggal di sebelah rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak karena saksi masih sering melihat Tergugat berada di kediaman Penggugat, namun sejak bulan Mei 2017 Tergugat tidak terlihat lagi di kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat sudah menikah lagi atau memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat punya usaha kafe yang menyediakan wanita penghibur;
- Bahwa Penggugat punya usaha warung kopi di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut,;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Hakim Sulistianingtias Wibawanty, S.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal);

Hal 10 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah 082/12/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Rano selama sekitar 28 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 4 orang yaitu:
 - a. Anak (Pr) lahir 1 Januari 1991;
 - b. Anak (Pr) lahir 9 Desember 1998;
 - c. Anak (Lk) lahir 15 Mei 2005;
 - d. Anak (Pr) lahir 8 Mei 2010;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi setidaknya sejak 2 bulan yang lalu disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain dan menikah lagi sekitar 5 tahun yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 2 bulan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 12 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat sehingga Penggugat yang harus mencukupinya, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka main perempuan, serta mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2016 yaitu selama sekitar 1 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat sehingga Penggugat yang harus mencukupinya, Tergugat memukul dan menampar Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 6 bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (H. Punaidi bin Bejo), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun

Hal 13 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terlihat membonceng banyak perempuan yang bekerja dengan Tergugat sebagai wanita penghibur, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat (Pipit binti Asmuri), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, dan Tergugat punya usaha kafe yang menyediakan wanita penghibur, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui tentang Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat mengenai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui Tergugat punya kafe yang menyediakan wanita penghibur justru memperkuat dalil Penggugat mengenai Tergugat memiliki hubungan dengan banyak perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat serta adik kandung Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, serta alat bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Februari 1989 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat, Tergugat mengancam dan menganiaya Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan banyak perempuan, dan Tergugat membuka usaha kafe yang menyediakan wanita penghibur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah setidaknya sejak 6 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat, Tergugat mengancam dan menganiaya Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan banyak perempuan, dan Tergugat membuka usaha kafe yang menyediakan wanita penghibur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Hal 16 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ya'akub, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan No. 0087/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)